

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dan strategis bagi perekonomian di Indonesia. Perbankan berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengalirkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Disebabkan karena pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga banyaknya penyaluran kredit yang dilakukan khususnya pada lembaga keuangan bank (Pidu et al., 2022).

Peran perbankan dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha

mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian (Turmudi 2017).

Indonesia merupakan salah-satu kawasan yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena ditunjang dengan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan menyalurkan kredit usaha rakyat kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini merupakan bisnis utama lembaga keuangan sehingga aset terbesar lembaga keuangan adalah berupa kredit, begitu pula dengan pendapatan lembaga keuangan yang sebagian besar berasal dari 3 pendapat bunga kredit. Sehingga lembaga keuangan harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana (Ela Elliyana, Ambo Paerah, 2020).

Kredit merupakan salah satu produk dari bank dan benteng pertahanan ekonomi nasional yaitu usaha kecil menengah. Mengingat kemampuan dan kontribusi dari kelembagaan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional sangat besar maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tingkat pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling bersinergi dan berkesinambungan (Mulianti, 2020).

Islam sangat peduli terhadap apa yang menjadi insting dasar manusia. Dalam kaitannya memperoleh harta, islam sangat

menganjurkan yang perlu diperhatikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat diatas menunjukkan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Dan QS. Al-maidah (5): 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya: *Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.*

Dari ayat diatas kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah yaitu menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya, begitu juga dalam hal mencari rezeki haruslah yang halal.

Termuat pula ayat tentang usaha dalam surah An-Najm (53): 39-41:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۗ

Terjemahnya: *bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya (39), bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) (40), kemudian dia akan diberi balasan atas (amalnya) itu dengan balasan yang paling sempurna (41).*

Ayat diatas mengajarkan kita untuk senantiasa berikhtiar dan melakukan amal ibadah selama hidup di dunia. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam ayat tersebut juga Allah SWT berjanji akan memberi balasan kepada orang yang mau berusaha keras.

Serta ada pula Hadist yang menjelaskan tentang hukum meminjam uang di bank untuk dana KUR dalam Hadits Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ

Artinya: *orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan allah senantiasa menolong hamba-nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR Muslim) (MUI, 2006)*

Hadits diatas mengandung makna apabila kita membantu kesulitan saudara kita (yang membutuhkan dana) maka nantinya Allah yang akan melepas kesulitan kita diakhirat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kekuatan perekonomian nasional yang wajib mendapatkan peluang utama, partisipasi, perlindungan dan perluasan sebagai bentuk keterlibatan tegas pada komunitas usaha ekonomi masyarakat. UMKM yang kuat dapat meringankan masyarakat, tetapi sampai saat ini UMKM memiliki problem yang secepatnya harus diselesaikan. Maka memerlukan sebuah penguatan untuk UMKM. Penguatan UMKM merupakan metode yang kuat untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian untuk intensitas masyarakat, karena UMKM dapat mengurangi kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia (Ernawati, 2020). Modal investasi yang rendah, penyediaan kesempatan kerja, dan output produksi yang tinggi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, pengembangan sektor Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil (Mongkito et al., 2021).

Dilihat dari aktivitasnya, UMKM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sejak zaman awal prasejarah hingga zaman modern ini, manusia berkumpul dan membentuk masyarakat, di mana hal ini dilakukan untuk saling bahu membahu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila kita melihat potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia khususnya di kecamatan

onembute, jumlah pelaku UMKM terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, hingga saat ini sudah mencapai 365 unit usaha dengan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar lebih dari 5.475.000.000. masyarakat di kecamatan onembute menggunakan dana KUR untuk menjalankan usaha seperti usaha batu bata, sawah, kios-kios dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki et al., 2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh kredit usaha Rakyat Terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Binaan Bank BRI Cabang Tampan Pekanbaru Tahun 2014 (Tw 1) – 2018 (Tw 4)) dan ia juga menyatakan bahwa dengan adanya penambahan modal maka biaya operasional (*input*) dapat ditingkatkan sehingga usaha dapat ditingkatkan dan pendapatan juga ikut meningkat. pinjaman kredit yang digunakan tidak digunakan dengan untuk pengembangan usaha UMKM, dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil penjualan dari periode sebelum kredit dan sesudah kredit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Marniati Syam, 2021) yang menyatakan Peningkatan pendapatan dalam suatu usaha yang dilakukan dalam periode tertentu sangat penting bagi setiap pengusaha, antara lain untuk meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan maka usaha tersebut dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif. variabel penyaluran Kredit Usaha Rakyat mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan

Palakka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang dapat diartikan apabila pemberian KUR naik, maka akan meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Palakka.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Onembute)”**

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terfokus pada pengaruh dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (studi kasus masyarakat Kecamatan Onembute).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pada masyarakat Kecamatan Onembute) ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pada masyarakat Kecamatan Onembute).

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam pengembangan ilmu perbankan khususnya terkait dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan pendapatan masyarakat dan untuk memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perbankan

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pihak Bank BRI dalam memberikan dana KUR kepada masyarakat pelaku UMKM.

b. Bagi Pihak Akademik

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan penambahan referensi atau tambahan buku-buku di perpustakaan IAIN Kendari dan dapat memberikan sumbangan konsep dalam pemecahan masalah khususnya bagi mahasiswa IAIN Kendari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan penelitian lanjut dimasa yang akan datang.

1.6. Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Kredit Usaha Rakyat (X)

Kredit Usaha Rakyat merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu (perseorangan), badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Y)

Peningkatan pendapatan Masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar ataupun kebutuhan sosial.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai (1) latar belakang masalah, (2) batasan masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, (6) defenisi operasional, dan (7) sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (1) penelitian terdahulu yang relevan, (2) landasan teori, (3) kerangka pikir, dan (4) hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (1) jenis penelitian, (2) waktu dan tempat penelitian, (3) populasi dan sampel, (4) teknik pengumpulan data, (5) instrument penelitian, dan (6) teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (1) hasil analisis data, dan (2) pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Termuat subbab antara lain: (1) kesimpulan, (2) saran dan rekomendasi, dan (3) keterbatasan.

